

Pedoman Kenaikan Pangkat dan/atau Jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2018

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 4 ; 9 Hlm

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI NO. 4 TAHUN 2018 PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT DAN/ATAU JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu menyusun pedoman kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pedoman Kenaikan Pangkat dan/atau Jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU No.5/2014 (LN RI 2014/ No.6 tambahan No. 5494); PP No. 11/2017 (LN 2017/No.63 tambahan No.6037); Perpres No.27/2015 (LN RI 2015/ No.43); Keppres No.87/1999 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.97/2012 (LN RI 2012/No.235); Permen Hukum dan HAM No.19/2015 (BN RI 2015/No.1256); Permen PAN RB No.39/2014 (BN RI 2014/No. 1802); Persekjen No.6/2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Persekjen No.2/2016; Persekjen No.22/2017; Persekjen No.23/2017; Persekjen No. 1/2018.

Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut Analis APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis anggaran pendapatan dan belanja negara dalam lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Tim Penilai Kinerja yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Keahlian DPR RI dan ditetapkan oleh Sekjen DPR RI yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh Pejabat Penilai Kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan Analis APBN kepada PPK. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. Lingkup Persekjen ini meliputi: a. kenaikan pangkat Analis APBN; b. kenaikan jabatan Analis APBN; dan c. uji kompetensi untuk kenaikan jabatan Analis APBN. Persyaratan Pengusulan kenaikan pangkat Analis APBN adalah sebagai berikut: a. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan; b. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; dan c. nilai Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. Pengusulan kenaikan jabatan Analis APBN adalah sebagai berikut: a. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan; b. paling singkat 1 (satu) tahun

dalam jabatan terakhir; c. nilai Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; d. tersedia formasi Jabatan Analis APBN; dan e. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi. Kenaikan Jabatan Analis APBN dapat ditetapkan dengan a. Keputusan Sekjen DPR RI dan b. Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN tergantung jabatan Analis APBN yang bersangkutan.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Maret 2018
Lamp: 7 hlm.